

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

NOMOR : 08/HK.06/K.SG-15/07/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Wakatobi, perlu adanya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60 / PMK.02 /2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 0075 / K.BAWASLU / HM.00 / III / 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 01.A/HK.06/K.SG-15/01/2022 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi 2021 tanggal 05 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina PPID bertugas :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 - b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan kepada PPID mengenai :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 4. Penyusunan daftar informasi publik;
 5. Penyusunan laporan layanan;
 6. Penanganan sengketa informasi publik.
 - c. Atasan PPID bertugas :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas pelayanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi.

d. PPID bertugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang diberikan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/ atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan KIP dan DIP Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Pejabat Bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

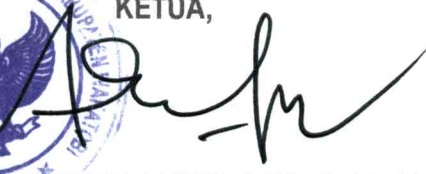
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim KIP bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

Anggaran 2022 dengan Nomor DIPA-115.01.2.686470/2022 tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 11 Juli 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
KETUA,**

LA ODE MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd., S.AP., M.Si.

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sultra di Kendari;
2. Komisi Informasi Publik Sultra di Kendari;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sultra di Kendari;
4. Arsip.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 08/HK.06/K.SG-15/07/2022
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2022

NO.	STRUKTUR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	LA ODE MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd.,S.AP.,M.Si	KETUA BAWASLU KAB. WAKATOBI	PEMBINA PPID
2.	LA ODE JANURIA, SH	KORDIV. HPP DAN PENYELESAIAN SENGKETA	TIM PERTIMBANGAN
3.	ARFIS, SP	KORDIV. PENGAWASAN DAN HUBAL	TIM PERTIMBANGAN
4.	MASUDIN, ST	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. WAKATOBI	ATASAN PPID
5.	JEMI, SH	STAF DIVISI PENGAWASAN DAN HUBAL	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
6.	LA ODE FAISAL KASMIANTO, S.Si	STAF DIVISI PENGAWASAN HUBAL	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
7.	WA ODE FAHMI RAHAYU, S.Pd	STAF DIVISI SDM-O DAN DATIN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
8.	YASIR ARAFAH	STAF DIVISI HPP DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
KETUA,



[Handwritten signature of La Ode Muhammad Arifin]

LA ODE MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd., S.AP., M.SI